



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN
NOMOR : 421.2/008/IOS-DPMPTSPD/III/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan.

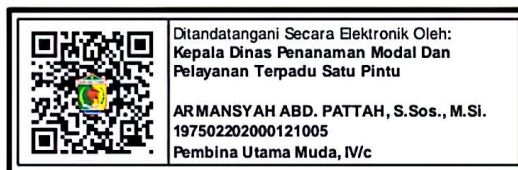
Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama	:	UMAIYAH
Nomor Telepon	:	085399593730
Email	:	umaiyahummi9@gmail.com
NPWP	:	60.787.614.1-833.000
Legalitas Pendukung	:	1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah PAUD TK BHINNEKA TUNGGAL IKA, Dusun II, Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara Nomor : 421.12/164/PAUD.TK.BTI.PM/III/2025; 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 437.1/92/PAUD PNF-Disdikbud/III/2025; 3. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK BHINNEKA TUNGGAL IKA Nomor : 106 Tanggal 22 September 2015.
Uraian Teknis Perizinan	:	Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada : Nama : UMAIYAH Jabatan : Kepala PAUD TK BHINNEKA TUNGGAL IKA Alamat : Dusun II, Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara
Kegiatan	:	Non Berusaha
Lokasi Kegiatan	:	Dusu II, Desa Panca Makmur Panca Makmur, Soyo Jaya, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Kordinat Lokasi Kegiatan	:	
Berlaku Sampai Tanggal	:	20 Maret 2028

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 20 Maret 2025



1. Dokumen ini diterbitkan sistem Perizinan Non OSS RBA Dpmptsp berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem Dpmptsp, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Non OSS RBA dapat diperoleh melalui sistem DPMPTSP menggunakan hak akses.

